

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 608D/RSMU/SK/XII/2015**  
**TANGGAL : 15 DESEMBER 2015**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS (REVISI II)**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Pelayanan Penunjang Medis di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pelayanan Penunjang Medis di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  
4. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pedoman Pelayanan Penunjang Medis (Revisi II) di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Pelayanan Penunjang Medis (Revisi II) di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 15 Desember 2015.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 15 DESEMBER 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.